



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MERGANGSAN

ꦧꦸꦏꦸꦱꦏꦼꦱꦼꦲꦠꦤ꧀

Jl. Taman Siswa Gang Brajapermana MG II/1168 RT 68 RW 22 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan
EMAIL : puskmg@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS MERGANGSAN**

KEPALA PUSKESMAS MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 123 tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

KESATU : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- a. Standar Pelayanan Pendaftaran;
- b. Standar Pelayanan Umum, Lansia dan Anak;
- c. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- d. Standar Pemeriksaan Laboratorium;
- e. Standar Pelayanan Keluarga Berencana;
- f. Standar Pelayanan ANC Terpadu;
- g. Standar Pelayanan Imunisasi;
- h. Standar Pelayanan Ibu Hamil;
- i. Standar Pelayanan Calon Pengantin;
- j. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi;
- k. Standar Pelayanan Konsultasi Psikologi;
- l. Standar Pelayanan Sanitasi Lingkungan;
- m. Standar Pelayanan Kefarmasian;
- n. Standar Pelayanan Kegawatdaruratan.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala,



Risa Dhiana Permanasari
Risa Dhiana Permanasari
NIP. 197403102006042003